

BAB VIII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sumber pembiayaan yang dimiliki desa bukanlah bantuan yang bersifat bantuan melainkan berupa bagian dari sebuah kewajiban atas pemerintah daerah untuk memberikan kepada desa-desa di wilayahnya. Prinsip pokok keuangan desa berupa tahapan rencana, pelaksanaan, pelaporan akhir dari Bendahara Desa yang disampaikan pada Masyarakat Desa.

Keuangan desa adalah tugas yang harus diemban oleh semua perangkat terutama Bendahara Desa dalam penyelenggaraan diwilayahnya berdahulat hukum, kebijakan desa setempat yang perumusannya melibatkan masyarakat bisa disebut sebagai produk hukum desa. Perintah dari atas tidak begitu ditunggu, sehingga peran aktif masyarakat dibutuhkan sebagai pengawal setiap tahapan proses perumusan kebijakan desa.

Penatausahaan rencana yang dibuat oleh sekertaris desa melalui musyawarah desa yang sudah disepakati bersama dan sudah ditandatangani oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Semua keuangan yang ada dibuktikan dan dicatat sehingga pemangku kepentingan dapat menggunakannya untuk memantau keuangan desa.

B. Saran

Semoga untuk tahun berikutnya dana desa perdesa jumlah nominalnya dapat ditingkatkan lagi. Dan tersalurkan tepat sasaran sehingga kehidupan keluarga yang kurang mampu menjadi lebih baik dan lebih sejahtera sehingga kemiskinan setiap desa akan semakin berkurang dan sumberdaya manusia semakin baik karena adanya dana desa untuk membiayai pelatihan-pelatihan untuk menambah keterampilan dan penghasilan masyarakat desa.

Sehingga akan tercipta desa yang maju dan mempunyai sumberdaya manusia yang dapat menciptakan lapangan kerja dengan begitu akan mengurangi pengangguran.